

## ABSTRAK

Para pelaku ekonomi dalam membangun usahanya membutuhkan dana besar yang dapat diperoleh melalui fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Pemberian kredit didasarkan pada perjanjian kredit dan dalam menyalurkan kredit diperlukan adanya jaminan diantaranya untuk benda bergerak yang dapat berupa jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan kredit tersebut seringkali dijumpai kredit macet. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, serta apa saja hambatan yang timbul dan solusinya di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan dengan permohonan kredit yang kemudian dianalisa berdasarkan prinsip 5C, setelah permohonan disetujui dibuat perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian Fidusia, kemudian diterbitkan Akta Fidusia. Hambatan dalam perjanjian kredit diantaranya *overmacht*, risiko, intern bank, dan dari nasabah. Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia di BPR BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam perjalanannya 3 (tiga) bulan terakhir timbul kredit macet hingga Rp. 6.147.773.689 karena nasabah di PHK atau usaha nasabah mengalami kebangkrutan. Dalam mengatasi hal-hal tersebut BPR BKK melakukan upaya eksekusi jaminan apabila upaya pendekatan secara musyawarah dan mufakat gagal dilakukan.

Kata kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

## **ABSTRACT**

*Economic actors in building their businesses need large funds that can be obtained through credit facilities provided by banks. The provision of credit is based on a credit agreement and in providing credit, a guarantee is needed for moving objects that can be in the form of fiduciary guarantees. However, in the implementation of credit, there are often bad loans. Based on this, the problems to be examined in this study are: how the implementation of the loan agreement with fiduciary guarantees, and what are the obstacles that arise and the solutions in Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan office. The purpose of this study is to find out how the implementation of a loan agreement with fiduciary guarantees and what are the obstacles that arise in the implementation of credit agreements with fiduciary guarantees at Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang.*

*The research method used is a sociological juridical approach method, the specification of this study is descriptive, the data used are primary and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques used are through literature studies and studies field. The data obtained is analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate that the implementation of a loan agreement with fiduciary guarantees is carried out with a loan application which is then analyzed based on the 5C principle, after the application has been approved a credit agreement and access agreement is made, namely the Fiduciary agreement, then issued a Fiduciary Deed. Constraints in credit agreements include overmacht, risk, internal bank, and from customers. In the implementation of the fiduciary agreement in the BKK BPR in accordance with the laws and regulations but in the last 3 (three) months of the trip there has been a bad credit of up to Rp. 6,147,773,689 because the customer was laid off or the customer's business went bankrupt. In overcoming these matters the BPR BKK made efforts to execute guarantees if the deliberative and consensus-seeking approach failed.*

*Keywords: Credit Agreement, Guarantee of Fiduciary*